



Pelatihan Perhitungan Zakat Pada Masyarakat Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango

Zulkifli Bokuu , Niswatin , Nilawaty Yusuf

Universitas Negeri Gorontalo

Korespondensi penulis: zulkifli.bokuu@ung.ac.id

Article History:

Received: 30 September 2023

Revised: 16 Oktober 2023

Accepted: 20 November 2023

Keywords: literacy,
calculation, zakat, society..

Abstract: *This collaborative service has the theme "Zakat Calculation Training for the Botutonuo Community". This collaborative service activity aims to educate the community about zakat. Knowledge of zakat which includes income that must be subject to zakat and training in zakat calculations. The main target of this zakat calculation literacy outreach activity is the community in Botutonou Village. The method for implementing this service activity is lectures and training on zakat calculations. As a result of this activity, the Botutonuo village community gained knowledge about how to calculate zakat and the provisions for agricultural, livestock and other assets that have met the nisab for which zakat is paid according to Islamic provisions.*

Abstrak. Pengabdian kolaboratif ini mengangkat tema tentang “Pelatihan Perhitungan Zakat Untuk Masyarakat Botutonuo”, Kegiatan pengabdian kolaboratif ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang zakat. Pengetahuan zakat yang meliputi pendapatan yang wajib dikenakan zakat dan pelatihan perhitungan zakat. Sasaran utama dari kegiatan sosialisasi literasi perhitungan zakat ini adalah masyarakat di Desa Botutonou. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah ceramah dan pelatihan perhitungan zakat. Hasil dari kegiatan ini masyarakat desa botutonuo memperoleh pengetahuan tentang cara perhitungan zakat dan ketentuan hasil pertanian, peternakan serta harta lainnya yang telah memenuhi nisab untuk dibayarkan zakatnya sesuai ketentuan dalam islam.

Kata Kunci : literasi, perhitungan, zakat, masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat muslim yang langsung diperintahkan didalam Al-Quran yang senantiasa didampingi dengan perintah sholat. Sehingga menunaikan zakat merupakan aspek yang sangat penting yang memiliki misi sosial dengan arah yang jelas bagi kemashlahatan umat. Arah yang dimaksud antara lain untuk mengatasi masalah-masalah keuangan yang tidak hanya muncul karena problem kemiskinan, dan rendahnya pendapatan namun bisa juga berasal dari pengetahuan yang kurang oleh seseorang dalam mengelola keuangannya. Inilah yang membuktikan betapa pentingnya umat islam dalam menunaikan zakat sebagai salah satu rukun islam. (Intang, 2021).

Aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat juga sudah diatur dalam agama Islam yang merupakan agama yang sempurna dalam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan segi kehidupan. Dimana setiap harta yang dimiliki itu semuanya hanyalah titipan Allah kepada manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban atas harta tersebut. Sehingga manusia harus mengelola dengan baik masalah dibidang ekonomi atau mencegah problem ekonomi seperti ini melalui zakat sesuai dalam ajaran agama Islam .

Desa Botutonuo, Kec kabila Bone, Kab Bone Bolango merupakan salah satu desa di Provinsi Gorontalo yang sebagian besar masyarakatnya bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang mampu dan berkecukupan. Namun sayangnya masyarakat desa Botutonuo belum tersentuh oleh penyuluhan tentang edukasi pelatihan perhitungan zakat mengingat hal ini sangat penting untuk para muzakki, sehingga membuat masyarakat acuh tak acuh dengan zakat ini, padahal mayoritas masyarakat di desa Botutonuo beragama Islam.

Fenomena yang ada di desa Botutonuo yaitu masyarakat yang ada desa tersebut belum pernah mendapatkan penyuluhan atau edukasi tentang perhitungan zakat di desa tersebut, agar masyarakat bisa memahami dan mengetahui perhitungan kadar zakat sendiri yang harus dibayarkan kepada Badan Amil Zakat serta lebih mengimplementasikan zakat yang seharusnya harus diporsikan oleh bagi setiap masyarakat di desa botutonuo, bahwa seharusnya masyarakat sudah memproaikan pendapatan mereka untuk zakat.

Sehingga Masyarakat Botutonuo perlu dilakukan seminar dalam bentuk sosialisasi pelatihan perhitungan zakat kepada masyarakat yang akhirnya diharapkan memberi dampak pada pertumbuhan industri keuangan syariah dimasa yang akan datang.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

Fenomena yang ada di desa Botutonuo dimana masyarakat belum pernah mendapatkan penyuluhan atau edukasi tentang perhitungan zakat di desa tersebut, agar masyarakat bisa memahami dan mengetahui perhitungan kadar zakat sendiri yang harus dibayarkan kepada Badan Amil Zakat serta lebih mengimplementasikan zakat yang seharusnya harus diporsikan oleh bagi setiap masyarakat di desa botutonuo, bahwa seharusnya masyarakat sudah memproaikan pendapatan mereka untuk zakat.

B.2 Solusi

Masyarakat Botutonuo perlu dilakukan seminar dalam bentuk sosialisasi pelatihan perhitungan zakat kepada masyarakat yang akhirnya diharapkan memberi dampak peningkatan ketaatan umat islam terhadap salah satu rukun islam yakni membayar zakat.

C. METODE

Metode pelaksanaan pelatihan perhitungan zakat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Persiapan

Tahap Persiapan yang dilakukan meliputi:

- a) Survei Lokasi; b) Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran, penyusunan bahan atau materi sosialisasi serta penunjang lainnya serta penunangan lainnya seperti surat menyurat, spanduk, daftar hadir, konsumsi, transportasi dan lain-lain.

2) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan diawali dengan pembukaan dan sambutan yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu pelatihan perhitungan zakat untuk masyarakat Desa Botutonou, sehingga diharapkan masyarakat mampu dalam melakukan perhitungan bagi diri sendiri maupun keluarga.

3) Rencana Keberlanjutan Program

Kegiatan dilaksanakan di Desa Botutonou, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal Juni 2023. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah masyarakat di desa Botutonuo.

D. HASIL PELAKSANAAN

Pelaksanaan penghitungan zakat di desa Botutonuo meliputi zakat tentang pendapatan yang diperoleh dari gaji sebagai ASN, usaha pertanian, penyewaan di tempat wisata pantai dan peternakan. Sebagai ASN zakat yang harus di bayarkan adalah sebesar 2,5% dari pendapatan yang diterima sebagai ASN, jumlah pendapatan yang diharuskan membayar zakatnya adalah pendapatan yang telah memenuhi Nishab zakat penghasilan yang setara 85 gram emas. Hasil usaha pertanian di lihat dari pendapatan penjualan hasil pertanian yang di peroleh setelah di kurangi biaya yang dikeluarkan mulai dari pengolahan tanah sampai dengan penjualan hasil panen. Zakat dapat diberikan setiap selesai panen dengan persentase 2,5%. Untuk pertanian yang tidak memerlukan perawatan khusus sehingga biaya yang dikeluarkan cenderung sangat

kecil maka akan dikenakan zakat dengan persentase yang berbeda yakni sebesar 10%. Sementara perhitungan zakat pada hasil peternakan pada umumnya yang peternak di botutonuo belum wajib zakat karena jumlah ternak yang dimiliki masih terbatas

Zakat Harta diwajibkan kepada muslim dan muslimat yang mempunyai harta tertentu seperti pedagang, pemilik rumah sewa, uang/deposito, emas, perak yang telah cukup nisabnya, setara atau minimal (85 gram emas) dan haulnya telah mencapai satu tahun, maka kadar zakatnya 2,5% dari harta kekayaannya.

Jika 1 (satu) gram emas saat ini Rp. 600.000,-

Maka 85 gram emas x Rp. 600.000,- = Rp. 51.000.000,-

Zakat yang wajib dikeluarkan = Rp. 51.000.000,- x 2,5% = Rp. 1.275.000,-

Contoh:

Jika memiliki harta yang telah wajib dizakatkan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta) maka zakat yang wajib dikeluarkan Rp. 100.000.000,- x 2,5% = Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Ketentuan Zakat Pertanian.

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 1.350 Kg gabah atau 750 Kg beras. Haulnya, tiap panen. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain, maka nisabnya adalah 750 Kg dari hasil pertanian tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka zakatnya 10% apabila diairi dengan cara disiram/irigasi maka zakatnya 5 %.

Ketentuan Zakat Binatang Ternak

Kambing, Biri-Biri dan Domba

a. Nisab 40 - 120 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun

b. Nisab 121- 200 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 2 ekor

selanjutnya tiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun.

Sapi dan Kerbau

a. Nisab 30 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat, 1 ekor umur 1 tahun

b. Nisab 40 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat, 1 ekor umur 2 tahun

selanjutnya setiap bertambah 30 ekor zakatnya bertambah 1 ekor umur 1 tahun dan setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



E. PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan para peserta pelatihan ini diperoleh informasi bahwa mereka belum cukup nisabnya sehingga mereka belum dikenakan kewajiban dalam membayar zakat sebagaimana ketentuan. Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan selain sholat wajib yang diperintahkan Allah sebagaimana di jelaskan dalam Al'quran dan hadist nabi Muhammad SAW. Zakat diwajibkan apabila telah memenuhi ketentuan nisab sehingga apabila mereka apabila mereka tidak memenuhi kewajiban zakatnya maka akan memperoleh ganjaran dari Allah SWT.

Pentingnya membayar zakat bagi umat islam banyak di perintahkan dalam Alquran yakni dirikanlah sholat dan bayarlah zakat adalah merupakan jalan untuk menjadi orang yang bertakwa. Serta sunnah yang terdapan dalam hadist yang antara lain seperti berikut:

Ibnu abas ra., katanya nabi saw mengirim Mu'adz ke negeri Yaman. Beliau bersabda kepadanya "Ajaklah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku pesuruh Allah. Jika mereka telah mematuhi yang demikian terangkanlah kepada mereka bahwa Allah swt mewajibkan kepada mereka sholat lima kali sehari semalam, kalau mereka telah mentaatinya ajarkanlah bahwa Allah swt memerintahkan kepada mereka supaya membayar

zakat harta mereka diambil dari orang yang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi mereka jagalah supaya kamu jangan mengambil harta mereka yang paling berharga. Takutilah doa orang teraniaya, karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding”.

Hadist ini memberikan gambaran bahwa membayar zakat merupakan perintah wajib yang harus dijalankan oleh setelah kewajiban sholat lima waktu. Memberikan sebgai rezeki yang diperoleh untuk diberikan kepada orang miskin serta tidak harta mereka yang paling berharga dan takutilah doa orang teraniaya karena antara dia dengan Allah tidak ada dinding.

Abu Hurairah ra., katanya seorang A’rabiyy (arab dusun) datang kepada Nabi saw., katanya “Tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan aku akan masuk surga karenanya”. Jawab Nabi saw “Sembahlah Allah jangan persekutukan Dia dengan sesuatu tegakkanlah sholat wajib dan bayarlah zakat fardhu, dan puasalah di bulan Ramadhan “. Kata A’rabiyy itu, “Demi Allah yang diriku ditangan-Nya. Tidak akan kutambah dari ini” Ketika orang itu telah pergi, Nabi bersabda, “Siapa yang senang melihat seseorang dari penduduk surga, lihatlah orang itu.”

Hadist ini menekankan pada menyembah kepada allah dan tidak menyekutukannya, kerjakan sholat wajib dan bayarlah zakat serta berpuasa dibulan ramadhan sebagai cerminan dari seseorang sebagai calon penghuni surga.

Abu Hurirah ra., katanya Nabi saw bersabda : “Pada hari kiamat, unta akan datang kepada pemiliknya dalam keadaan yang sebgus-bagusnya. Apabila dia tidak membayar zakatnya, akan di injak-injaknya orang itu dengan kuku kakinya, begitu pula kambing yang tidak dibayarkan zakatnya kambing itu akan datang kepada pemiliknya lalu menginjak dan menanduk orang itu dengan tanduknya”

Beliau bersabda menambahkan “Diantara haknya ialah memerah susunya di dekat air (dimana di negeri Arab, ditempat itu banyak berkumpul fakir miskin) Sabda beliau saw ., “Aku tidak ingin hari kiamat nanti seseorang memikul kambing yang sedang meraung. Katanya Hai Muhammad! Tolonglah aku!” Jawabku “Aku tidak kuasa sedikit jua menolongmu, Bukankan dulu telah kusampaikan”

Hadist ini menggambarkan bahwa harta benda yang tidak dibayarkan zakatnya akan menjadi azab di hari kiamat sebagai balasan atas orang yang mengingkari perintah allah. Sebagai umat yang percaya akan hari pembalasan maka hendaknya mentaati perintah allah adalah dengan membayar zakat sesuai yang diperintahkan oleh allah serta menunaikan sholat wajib dan berpuasa di bulan ramadhan.

Abu Hurairah ra., katanya Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa diberi Allah kekayaan tetapi tidak dibayarkannya zakatnya nanti dihari kiamat hartanya itu akan menjadi ular yang mempunyai dua titik hitam sebelah atas kedua matanya, kemudian ular itu dikalungkan ke

lehernya dan menggigit pipinya. Katanya inillah aku harta yang kamu tumpuk-tumpuk”.

F. KESIMPULAN

Zakat merupakan kewajiban bagi yang telah memenuhi ketentuan nisabnya. Zakat yang dikeluarkan dari orang yang memiliki kemampuan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan dari segi harta sehingga tercipta adanya keseimbangan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. kewajiban dalam membayar zakat ini di atur dalam Al’quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW sehingga apabila harta yang telah memenuhi ketentuan nisab maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Masrina, M. (2022). Pelatihan Perhitungan Zakat Di Desa Mentaren Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. *An-Nas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 21-24.
- Prastiwi, I. E. (2022). Pelatihan Perhitungan Zakat Penghasilan Bagi Masyarakat Dukuh Sengirjo Rt 06 Rw 02 Desa Bendan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. *Jurnal Al Basirah*, 2(1), 27-34.
- Haryanti, P. (2022). Pelatihan Penghitungan Zakat Maal Barbasis IT (Aplikasi Zakat) Bagi Staff Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng Jombang. *DINAMIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 112-118.
- <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/ketentuan-zakat-harta-zakat-pertanian-dan-zakat-binatang-ternak-untuk-wilayah-kabupaten-karimun-tahun-1440-h-2019-m->